

ANALISIS PENGARUH SAHAM SYARIAH, REKSADANA SYARIAH DAN OBLOGASI SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Ain Rahmi

IAIN Pontianak, Indonesia

Email: ainrahmi810@gmail.com

Kata kunci:

saham syariah,
reksa dana syariah,
dan obligasi
syariah,
pertumbuhan
ekonomi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Saham syaria'ah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Reksa dana syariah mengandung pengertian sebagai reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya.

ABSTRACT

Keywords:

Shariah shares,
sharia fund
reksa, and
Shariah
obligations,
economic growth

This study aims to determine the influence of sharia stocks, sharia bonds (sukuk), and sharia mutual funds on economic growth in Indonesia with the type of descriptive research and using qualitative research methods. The results of this study that Sharia shares are certificates that show proof of ownership of a company issued by issuers whose business activities and management methods do not conflict with the principles of Shari'ah. Shares are securities that represent capital participation in a company. Sharia mutual funds contain the definition of mutual funds whose management and investment policies refer to Islamic law. Bonds are long-term debt instruments, which are generally issued in terms ranging from five to ten years.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam yang terjadi dengan pesat serta tuntutan dari umat Islam sendiri yang menginginkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat telah mendorong adanya instrumen keuangan syariah. Hal tersebut karena, dalam praktek kegiatan ekonomi konvensional mempunyai sistem yang mengandung unsur ribawi serta spekulasi, yang mana kedua hal tersebut dilarang dalam Islam. Adanya unsur spekulasi serta riba dalam operasional pasar modal konvensional menjadi hambatan tersendiri bagi umat Islam. Untuk mewujudkan instrumen keuangan syariah yang mendukung maka dibentuklah lembaga pembiayaan syariah seperti pasar modal syariah yang diharapkan mampu menjadi alternatif berinvestasi secara syariat Islam.

Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah (Umam, 2013:37). Pasar modal sendiri memiliki beberapa instrumen pasar modal, instrumen-instrumen pasar modal berupa semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa, karena itu bentuknya beraneka ragam, diantaranya adalah saham, obligasi dan reksadana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bagaimana pengaruh obligasi syariah (sukuk) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bagaimana pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh satu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang disebut saham. Wujud saham yaitu selambar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Ukuran atau satuan jual beli saham syariah disebut lot. 1 lot sama dengan 100 Saham Syariah. Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah disebut Saham Syariah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syaria'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syaria'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah.

B. Reksadana Syariah

Dalam peraturan BAPEPAM No.IV.B.1, lampiran keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, reksa dana berbentuk KIK hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam rupiah atau mata uang asing, dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah tiga tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek.

Kegiatan investasi reksa dana syariah diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan syariah. Reksa dana pada prinsipnya bukan saja memberikan peluang, tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Reksa dana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat dan kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Reksa dana syariah tidak menginvestasikan saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok/tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Hal fundamental yang membedakan antara reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah adalah adanya proses screening dan cleansing.

C. Obligasi syariah

Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan di Pasar Modal. Ada dua jenis pasar obligasi, yakni yang pertama; pasar primer, yaitu pasar yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan Pasar Modal, obligasi harus dicatat di bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya dicatat di Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua; pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (BE), perdagangan akan dilakukan secara Over the Counter (OTC). Artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti e-mail, online trading atau telpon.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa obligasi sebagaimana juga sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) yang lain, memiliki beberapa karakteristik antara lain, pertama; obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, kedua; memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut dalam surat obligasi, ketiga; obligasi dapat memerikan pendapatan tetap secara periodik dan besarnya presentase pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas pembayaran presentase tertentu atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon (coupon), keempat; ada nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, par-value, stated value, face value, atau nilai kupon.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi seringkali dihubungkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan (development) sendiri mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat


*Analisis Pengaruh Saham Syariah, Reksadana Syariah dan Oblogasi Syariah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*

tumbuh (growth), atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisir (Huda, dkk, 2015:77). Hal tersebut berarti pertumbuhan ekonomi menjadi karakteristik paling menonjol dalam proses pembangunan. Sukirno (2006) menyatakan bahwa kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan kedalam bentuk presentase pendapatan nasional yang dapat berubah dari tahun ketahun.

Saham syaria'h adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syaria'h. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Reksa dana syariah mengandung pengertian sebagai reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syaria't Islam. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Febyana, Eka Devi.(2021). Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 (Jii70) Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19|70(2021).
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin. (2014). Current Problems Lembaga Keuangan, Jakarta: Prenada Media Group.
- James Julianto Irawan. (2014).Kebijakan Hukum dan Panduan Praktis, Jakarta: Kencana
- Sukirno, S. (2006). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Raja Grafindo Persada. Muhammad Habibullah Aminy, Laili Hurriati,Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Bisnis, Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2 , 2018
- Dr.Andri Soemantri, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Kencana),2014
- Nur Faroh “ Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2008-2015” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam : Institut Agama Islam Negeri Tuung agung).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License